



PELABUHAN TANJUNG SILOPO

KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROPINSI SULAWESI BARAT



Sulawesi Barat



POPULASI PENDUDUK:


Sulawesi Barat:

1.355.554 jiwa diantaranya : laki-laki 680.325, dan Perempuan 675.229

Polewali Mandar:

437.660 jiwa diantaranya Laki-laki 214.680, dan Perempuan 222.980

Populasi Sulawesi Barat



Sumber/Source : BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035/BPS-Statistics Indonesia, Indonesia Population Projection 2010-2035



TJ. SILOPO

POLEWALI MANDAR

LETAK GEOGRAFIS PELABUHAN TJ. SILOPO



Posisi Pelabuhan :

119 26' 48" BT

03 28' 39" LS



Berada pada posisi :

Teluk Silopo



Alur Keluar/Masuk :

- Panjang : 1.378 m

- Lebar : 725 m

- Kolam Pelabuhan : 59 Ha



Kedalaman di depan Dermaga :

- 8.00 LWS



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BAGIAN SELATAN

JALAN SATANDO NOMOR 94 KEL. MALIMONGAN KEC. WAJO KOTA MAKASSAR, KODE POS 90172
TELEPON (0411) 3615445; 362373, FAKSIMILI (0411) 3615448 LAMAN www.beacukai.go.id; Email : kwbcusulsel@customs.go.id

Nomor : S-114 /WBC.17/2019 12 Juli 2019
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan Terkait Usulan Penetapan Pelabuhan Tanjung Silopo
Sebagai Kawasan Pabean

Yth. Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. A. Abd. Malik Pattana Endang, Rangas, Mamuju
Kota Mamuju

Sehubungan dengan Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3400/1525/VII/2019 Tanggal 03 Juli 2019 Hal Usul Penetapan Tanjung Silopo sebagai Kawasan Pabean, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bermaksud mengembangkan Pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar menjadi pelabuhan embarkasi dan debarkasi TKI serta mendukung peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa dengan mengusulkan pelabuhan tersebut sebagai Kawasan Pabean.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan mengenai Kawasan Pabean telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang Di tempat Penimbunan Sementara, dan Pengenaan Sanksi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan menyambut baik usulan tersebut dan berharap untuk dapat segera direalisasikan. Dalam rangka mempercepat proses dan memastikan pemenuhan syarat sesuai ketentuan yang berlaku, kami akan segera melakukan koordinasi dan asistensi kepada instansi teknis terkait usulan penetapan Pelabuhan Tanjung Silopo sebagai Kawasan Pabean.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

Padmoyo Tri Wikanto

Tembusan:
Kepala KPPBC TMP C Parepare

Persetujuan dari Bea Cukai Indonesia





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI-UM.01.01-4376 17 September 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian pada Pelabuhan
Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Memperhatikan:

- a. Surat Wakil Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3400/2078/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Permohonan Penyelesaian Keimigrasian pada Pelabuhan Tanjung Silopo di Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Nomor W.33.GR.07.01-215 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Usulan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Lain Yang Bukan TPI pada Pelabuhan Tanjung Silopo Di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Surat Plt. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar Nomor W.33.IMI.IMI.1-UM.01.01-226 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Usulan Penyelesaian Keimigrasian Pada Pelabuhan Tanjung Silopo Di Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.208/2000/5175/4954/19 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri, yang telah diberikan persetujuan kepada PT. Panca Merak Samudera atas kedatangan/keberangkatan kapal Cattleya Express dari pelabuhan Lahad Datu, Malaysia ke pelabuhan Tanjung Silopo, Polewali Mandar untuk 1 (satu) *Call*, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:
 1. Berdasarkan:
 - a. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - b. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - c. Pasal 74 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016.
 2. Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta adanya rencana pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Sabah, Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Silopo, Kabupaten Polewali Mandar, maka dengan mendekati pada:
 - a. aspek kepastian pelayanan keimigrasian; dan
 - b. aspek pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas alat angkut maupun orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian,

Persetujuan dari Imigrasi Indonesia



diberikan persetujuan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Pelabuhan Tanjung Silopo untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;

3. Pemeriksaan keimigrasian dimaksud dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar menggunakan cap keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuannya untuk menugaskan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan supervisi serta evaluasi dalam hal:
 - a. penyiapan fasilitas kantor dan peralatan penunjang bagi Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan yang akan bertugas di pada Pelabuhan Tanjung Silopo;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian pada Pelabuhan Tanjung Silopo.
 - c. melaporkan kegiatan pemeriksaan keimigrasian dimaksud kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

Jl. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TEL: 3813008, 3505006, 3813269, 3447017,
3842440
PST: 4213, 4227, 4209, 4135

TEL: 3844492, 3458540
FAX: 3811786, 3845430, 3507576

Ijin berlayar dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Nomor : AL.208/2000/5175/4954/19
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal
Nasional Angkutan Laut Luar Negeri

Jakarta, 21 Agustus 2019

Yth
Kepada
Direktur Utama
PT. PANCA MERAK SAMUDERA
Jl. Krembangan Timur No. 8-10
di
Surabaya --

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Surat Saudara No. 532/PMS-SMD/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 bersama ini disampaikan rencana kedatangan kapal yang Saudara agensi dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal : CATTLEYA EXPRESS
 - b. Bendera / IMO Number : ID/-
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) : 106.22/3017/3000
 - d. Pemilik/pengelola/operator kapal : PT. PANCA MERAK SAMUDERA
 - e. Nomor dan Tanggal : B XXV-1753/AL.58/16 Mei 2002
 - f. Status Kapal : Trampner
 - g. Pelabuhan Singgah : Tanjung Silopo/Polewali
 - h. ETA / ETD : 20 Agustus 2019 s/d 19 September 2019 (1 Call)
 - i. Kegiatan B/M : Embarkasi: Penumpang Umum 500 ORANG /Call (Total : 500 ORANG)
 - j. Pelabuhan Asal/Tujuan : Lahad Datu / Lahad Datu
 - k. Crew List/Kebangsaan : 44 / INDONESIA
 - l. Keterangan : -
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan
 - a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.
 - c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal tersebut di atas.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Jenderal Imigrasi;
3. Deputi V BIN;
4. Asops KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kepala KSOP Parepare;
7. GM PT. Pelindo Cabang setempat;
8. DPP INSA..



AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT
U.b
KASUBDIT ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI

Ttd

LUSI ANDAYANI, ST., M.MT.
NIP. 197406012002122001





CERTIFICATE OF ENTRY

Issued subject to the terms and conditions of a Master Policy (the "Master Policy") issued by Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited ("the Association") to Maritime Mutual Association Limited ("MMAL") (for its own benefit and the benefit of its Members, as declared to the Association by Maritime Management Establishment as Managers of MMAL and the Association)

This is the certificate of insurance and entry of the vessel set out herein for account of the Member named hereunder subject to the Master Policy and the Rules of the Association incorporated therein and from time to time in force, and to any special terms and conditions endorsed hereon and/or may from time to time be circularised. The cover evidenced by this certificate of insurance shall commence as the date(s) and time(s) specified below and shall continue until such time cover shall cease or be terminated in accordance with the said Master Policy and/or Rules of the Association.

MMAL Member: **PT Panca Merak Samudera** as Owners and/ or as Manager.

Vessel: "Cattleya Express"

IMO: 8804086

Vessel Type: Passenger Vessel

Flag: Indonesia

Class: BK1

Year Built: 1988

Gross Tonnage: 3,017

Period of Cover: As from 31st August 2019 to Midnight 30th August 2020.

Trading Warranty: Indonesian & Malaysian Waters.

Conditions: As per Association Rules for Class I P&I restricted to Wreck Removal & Oil Pollution as per Class I Rules 4.14 & 4.24. General Rule 29 (a), (b) & (c) deleted.

Limit of Liability: **USD 10,000,000** any one accident or occurrence.

Deductibles: **USD 10,000** in respect of Pollution claims any one accident or occurrence.
USD 50,000 or 10% of total claim in respect of all claims following Total &/or Constructive loss of vessel, whichever the greater.

All associated costs arising from investigating the claims are to be borne by Member if a claim falls below the applicable deductible

Call Warranty: Payable in full within 30 days of due date, time being of the essence, otherwise insurance automatically cancelled with the Association accepting no liability arising from any incident.

No returns of calls allowed.

Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited
Registered in New Zealand
Incorporated under the Companies Act 1993 reg. no. 1521418
Managers: Maritime Management Establishment, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein.
Telephone no.: +423 237 6900 Fax no.: +423 237 6910
www.maritime-mutual.com

KM. CATTLEYA EXPRESS:

Asuransi Kapal





KM. CATTLEYA EXPRESS

Di operasikan oleh. PT. Panca
Merak Samudera,
Berkapasitas 1450 Penumpang.



Name

KM. CATTLEYA EXPRESS



Ukuran

DWT: 106.22, GT: 3017, HP: 3000



TJ. SILOPO
Polewali Mandar, Sulawesi Barat





TJ. SILOPO
Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Jalur Transportasi Laut Polman – Sabah

SINDO NEWS.com
MAKASSAR



Intermodal
Tank Trans

Home News Makassar City Ekbis Daerah Sports Ewako PSM Lifestyle Ind

home > daerah

pegipegi

Pegipegi itu...
memudahkan
terbangmu!

Pegipegi, yuk!

Pelayaran 'Polman-Malaysia' Akan Terwujud Via Tanjung Silopo

Asrianto Suardi

Jumat, 21 Juni 2019 - 22:09 WIB



Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meresmikan jalur pelayaran transportasi laut, pelabuhan Tanjung Silopo Polewali Mandar 31 januari 2018.

Pelabuhan yang melayani pelayaran dengan rute Tanjung Silopo Polman-Lahad Datu Sabah Malaysia diharapkan dapat memudahkan semua urusan masyarakat Sulbar khususnya.

Bukan hanya dari sisi transportasi, juga dalam bidang pertanian dan perdagangan.

“akan diatur rute-rute jalur pelayaran laut agar semua tenaga kerja kita tidak lagi transit di Nunukan tetapi langsung ke Sabah Malaysia”

















Thank You